



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SERUYAN**

**NOMOR 36 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**REKAPITULASI HASIL PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPT;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Seruyan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sisten Informasi Data Pemilih (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
- Memperhatikan 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Seruyan Nomor 90/PL.01.2-BA/6207/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Seruyan Pemilihan Umum Tahun 2024;

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG REKAPITULASI HASIL PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN

Ttd.

**AGUS SUKRON MA'MUN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ORLANDO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SERUYAN NOMOR  
36 TAHUN 2023 TENTANG  
REKAPITULASI HASIL PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Seruyan Hilir	10	95	12882	11928	24810
2	Seruyan Tengah	20	69	8952	8064	17016
3	Danau Sembuluh	8	37	4804	4293	9097
4	Hanau	7	52	6761	6345	13106
5	Seruyan Hulu	20	32	3491	3195	6686
6	Seruyan Hilir Timur	6	28	3886	3485	7371
7	Seruyan Raya	5	46	6201	5409	11610
8	Danau Seluluk	6	43	5486	4969	10455
9	Batu Ampar	9	29	3281	2962	6243
10	Suling Tambun	9	12	1056	947	2003
TOTAL		100	443	56800	51597	108397

Ditetapkan di Kuala Pembuang

Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERUYAN

Ttd.

**AGUS SUKRON MA'MUN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERUYAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ORLANDO